



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

SURAT AMAR P U T U S A N NOMOR 21-P/PM I-07/AD/XII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: Fery Ikhwan
Pangkat/NRP	: Pratu / 31170172970795
Jabatan	: Tajurlis Ren Simabrig
Kesatuan	: Denma Brigif 24/BC
Tempat, tanggal lahir	: Tuban (Jatim), 25 Juli 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Brigif 24/BC, Kab. Bulungan, Prov. Kaltara.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Fery Ikhwan Pratu NRP 31170172970795, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Subsida pidana kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581

Hal 1 dari 2 Hal Putusan Nomor: 21-P/PM I-07/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Hakim Tunggal dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Ardiman Nur, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524409, Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H. Letda Chk NRP 21010029840882 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letda Chk NRP 1010029840882

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043770581

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 November 2021, pukul 10.00 WITA, di Jl. Sengkawit Bulungan.

Hal 2 dari 2 Hal Putusan Nomor: 21-P/PM I-07/AD/XII/2021